



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa



**REVIU  
2022**

# **RENCANA STRATEGIS (2020 - 2024)**

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Jln. Tinaloga No. 2, Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

[www.pt-gorontalo.go.id](http://www.pt-gorontalo.go.id)



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN  
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo seperti diatur dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri dan Kepala Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang mengacu periode 2020-2024 adalah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tapi dalam masa pimpinan kabinet Presiden Joko Widodo mulai tahun 2020 sampai 2024 teknis penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada ***Peraturan Menteri PPN / Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024.***

Sebagai Lembaga Non-Kementerian Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menyusun RENSTRA dan untuk tahun 2021 melakukan reviu terhadap penyusunan RENSTRA 2020-2024 yang secara teknis akan berdampak pada perubahan lingkungan strategis terutama dalam mencapai tujuan. Jadi reviu perubahan lingkungan strategis disekitar Lembaga Pengadilan Tinggi Gorontalo yang akan menjadi tantangan dan peluang dalam mencapai suatu tujuan Lembaga.

Dalam konteks kekinian RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke empat dalam rangka pembangunan RPJPN tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan

masyarakat yang mandiri, maju adil dan makmur akan lebih menekankan pada aksesibilitas masyarakat terhadap putusan peradilan banding yang melalui Website, SIPP, E-Court, SIWAS dan Pelayanan PTSP.

Sangat diharapkan peran Para Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat baik Fungsional dan Struktural dan pada ASN Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan penguatan stabilitas hukum terhadap pelayanan masyarakat di era reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

**Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo**



**ROKI PANJAITAN, S.H**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI PERMASALAHAN.....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....	9
2.1 VISI .....	9
2.2 MISI .....	9
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	14
I. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	14
II. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo	15
III. Kerangka Regulasi .....	18
IV. Kerangka Kelembagaan.....	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	24
A. Target Kinerja .....	24
B. Kerangka Pendanaan .....	25
BAB V PENUTUP .....	26
LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2020-2024	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. KONDISI UMUM

Kondisi Umum yang paling mendasar bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing adalah dalam konteks sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat banding. Pengadilan Gorontalo membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu : Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Tilamuta, Pengadilan Negeri Marisa.

Tataran kondisi umum ini berpijak pada RPJMN tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat dalam kerangka RPJMN 2005-2025 yang diarahkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dapat dijabarkan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;



7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan Transformasi pelayanan publik;

Dari 7 (tujuh) agenda diatas yang menuntut peran Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah agenda ke-7 yaitu memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik. Relevansinya adalah terfokus pada manajemen resiko yang mengarah pada terwujudnya supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia, menciptakan rasa aman dan damai bagi seluruh pencari keadilan untuk keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, untuk birokrasi yang bersih dan terpercaya. memiliki pelayanan publik

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas yang diformulasikan pada 8 (delapan) Area Perubahan. Di Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien diwujudkan dengan melaksanakan 6 (enam) area Zona Integritas yaitu (1) *Zona Manajemen Perubahan* (2) *Zona Penataan Tata Laksana* (3) *Zona Penataan SDM* (4) *Zona Penguatan Akuntabilitas* (5) *Zona Penguatan Pengawasan* (6) *Zona Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*.

Ke enam Area dalam Zona Integritas masing-masing mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Instansi juga menekankan pelayanan pada Pengadilan Negeri pengaju dan Masyarakat dengan berpijak pada Pengawasan eksternal maupun internal yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, terutama dalam memenuhi Index Kepuasan Masyarakat yang bersih dan terkendali.

Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu Pengendalian Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan dan ini akan menimbulkan suatu potensi dan permasalahan. Semua ini akan menjadi tugas dari Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melakukan perbaikan-perbaikan sebagai evaluasi kinerja untuk lebih baik lagi.

## **2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Potensi permasalahan Pengadilan Tinggi Gorontalo masih di pengaruhi oleh beberapa hal dan kondisi yang objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Hal dan kondisi tersebut antara lain adalah :

### **a. Penyelesaian Perkara**

Potensi dari penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Gorontalo pelaksanaannya berdasarkan SEMA no.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat )Lingkungan Peradilan dan berdasarkan SOP Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Permasalahan yang sering terjadi masih ada perkara yang sudah putus tapi belum berstatus BHT.

### **b. Manajemen Penanganan Perkara.**

Potensi dari Manajemen Penanganan Perkara dalam pelaksanaannya adalah menggunakan fasilitas SIPP, memanfaatkan teknologi penunjang pelaksanaan penanganan perkara, seperti Pelayanan PTSP, Meja Informasi dan lainnya yang mempunyai regulasi dengan manajemen penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Permasalahan disini adalah belum ada kontrol yang dilakukan secara efektif dan lemahnya akurasi data serta etos kerja dari SDM dalam menggunakan aplikasi SIPP.



### **c. Putusan Pengadilan**

Potensi dari Putusan Pengadilan ini agar masyarakat dapat menerima putusan Pengadilan ini. Dalam pelaksanaannya para Hakim Tinggi Gorontalo telah ikut diklat kompetensi dalam penanganan perkara untuk meningkatkan potensi kinerja Hakim;

Permasalahan sering terjadi tingginya jumlah masuknya upaya hukum seperti banding dan kasasi yang disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.

### **d. Akses Terhadap Pengadilan**

Potensi dari akses terhadap Pengadilan ini adalah dalam pelaksanaannya Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan sarana Meja Informaso dan Teknologi Informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi;

Permasalahan sering terjadi adalah adanya keterbatasan anggaran dalam mengembangkan fasilitas informasi dan keluhan publik karena sarana informasi belum bisa menjamin transparansi di Pengadilan.

### **e. Sumber Daya Manusia**

Potensi dari Sumber Daya Manusia ini Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melaksanakan tugas secara maksimal, salah satunya Pengadilan Tinggi Gorontalo mendapatkan penghargaan Treasury Award dalam pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Permasalahan yang sering terjadi jenjang karir yang belum selesai dengan kompetensi dan beban kerja yang belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi dan ada beberapa posisi yang beban kerjanya cenderung rendah.

#### **f. Fungsi Pengawasan**

Potensi dari fungsi pengawasan ini sangatlah jelas, karena Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo juga menindak lanjuti Pengaduan yang masuk, disini potensi yang dilihat adalah sebuah implementasi Aplikasi SIWAS sesuai Peraturan MA RI Nomor 09 Tahun 2016.

Permasalahan yang sering terjadi masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam Pengawasan dan dalam hal pengaduan masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme Pengaduan.

Untuk lebih mengetahui potensi dan permasalahan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo maka dalam RENSTRA 2020-2024 akan menguraikan suatu analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).

#### **➤ Kekuatan (Strength)**

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri dibawah wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki integritas yang tinggi.
2. Panitera, Sekretaris, Panmud, KABAG, maupun Kasubbag mempunyai jiwa yang bertanggung jawab dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya.
3. Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sumber daya manusia yang berpendidikan dan profesional dibidangnya dalam menunjang kinerja baik itu dalam administrasi, pelayanan informasi maupun bidang IT, serta mempunyai keahlian-keahlian khusus terutama dalam menciptakan

inovasi-inovasi dalam mendukung kinerja dan memperindah keadaan kantor.

4. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mempunyai sarana pelayanan yang telah memenuhi standar yang prototype.
5. Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mempunyai akses masuk yang aman dan tertib di tiap ruangan telah mempunyai CCTV dan para Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat dan ASN Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai akses masuk kantor masing-masing lewat kartu.
6. Pelayanan secara online sudah didukung dengan website yang telah memenuhi standar, baik itu dalam melayani surat persuratan, menunjang pekerjaan-pekerjaan bidang, dan dalam melayani Pengaduan dan Informasi dari para Pencari Keadilan.
7. Mempunyai PTSP yang tempatnya nyaman dan fasilitas yang memadai.
8. Pengendalian Intern dalam melakukan suatu tugas dan fungsi sudah berjalan dan efektif dan efisien.
9. Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah memiliki ruang arsip yang sudah memiliki almari yang sesuai standar.
10. Telah ada Pejabat Fungsional yang dilantik yang mempunyai keahlian yang baik di bidangnya

➤ **Kelemahan (Weakness)**

Setiap instansi mempunyai kekuatan dan kelemahan, dibawah ini terdapat kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Pengadilan Tinggi Gorontalo masih ada Pelaksana yang bekerja rangkap, karena kekurangan Sumber Daya Manusia.
2. Masih ada para Panmud yang belum menguasai Aplikasi SIPP maupun Aplikasi lainnya, ini dikarenakan adanya ketergantungan pada stafnya.
3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.
4. Kurangnya mengertinya petugas / ASN tentang mekanisme evaluasi survey kepuasan masyarakat.

➤ **Peluang (Opportunity)**

1. Website instansi yang sudah bagus dan transparansi dalam hal pelayanan terpadu, pelayanan informasi perkara dan pengaduan masyarakat.
2. Para operator dan IT yang berkompeten untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS, Aplikasi SIKEP, Aplikasi Direktori Putusan, serta Aplikasi E-Court.
3. Terobosan aplikasi untuk penerimaan surat menyurat, penerimaan berkas banding, penerimaan pendaftaran Advokat, perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh salah satu staf IT yang berlatar belakang pendidikan Komputer berbasis software atau sistem komputer.
4. Setiap semester menunjukkan kinerja yang sangat baik dan bertanggung untuk pengawasan / pembinaan di satker sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.
5. Jajaran Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja tiap bulan.

6. PTSP yang mempermudah pelayanan para pencari keadilan dan dapat mencegah dari oknum-oknum yang melakukan pungli.
7. Pelayanan oleh operator Aplikasi E-Court yang telah dua kali mengikuti TOR dan Sosialisasi untuk memvalidasi Berita Acara Sumpah (BAS) para Advokat.

➤ **Ancaman (Threat)**

Ancaman yang dihadapi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang bisa menjadi potensi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya virus dan hacker yang bisa menyerang website maupun system teknologi informasi lainnya seperti SIPP/CTS.
2. Pungli liar yang dilakukan oknum pegawai/aparatur peradilan.
3. Pelaku peradilan yang masih punya kepentingan-kepentingan politik.
4. Dalam kantor masih ada pekerjaan yang masih kurang menunjukkan kualitas, tidak sesuai SOP dan serta masih kurang dalam kuantitas SDM.
5. Pengrusakan terhadap gedung kantor maupun produk-produk pengadilan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN

#### 1. VISI dan MISI

Visi adalah suatu keadaan masa depan yang menantang dan diinginkan untuk terwujudnya tercapainya tugas dan fungsi suatu instansi. Adapun Visi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu :

*Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang*

Visi ini bermaksud menjadikan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Lembaga Peradilan yang berintegritas tinggi dan terhormat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemutus perkara.

Misi adalah suatu yang diemban dan harus dilaksanakan sesuai Visi yang telah ditetapkan demi mewujudkan suatu tujuan Organisasi dengan baik. Adapun Misi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo



## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah yang harus dicapai dan di wujudkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sbb :

1. Terwujudnya kemandirian Badan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat / pencari keadilan.
  2. Tercapainya jangkauan transparansi pelayanan badan peradilan.
  3. Terciptanya kepemimpinan dan SDM badan peradilan yang berkualitas dalam peningkatan kepastian hukum.
- Tujuan terwujudnya kemandirian badan peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan diukur dengan menggunakan indikator : *Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Pelayanan Peradilan Tingkat Banding* .
  - Tujuan tercapainya jangkauan transparansi pelayanan badan peradilan diukur dengan menggunakan indikator :
    - 1) Persentase proses perkara yang dapat dipublikasikan
    - 2) Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
  - Tujuan terciptanya kepemimpinan dan SDM Badan Peradilan yang berkualitas dalam meningkatkan kepastian hukum diatur dengan menggunakan indikator :
    - 1) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
    - 2) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Dalam mendapai tujuan lebih terukur Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan 7 (tujuh) sasaran Strategis sbb :

- 1) Peningkatan penyelesaian perkara
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
- 5) Peningkatan kualitas pengawasan
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana
- 7) Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkaran peradilan.

Dari 7 sasaran strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

**A. Peningkatan penyelesaian perkara**

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

- a. *Presentase sisa perkara pidana, perdata, tipikor yang diselesaikan.*
- b. *Persentase perkara pidana, perdata, tipikor yang akan diselesaikan*
- c. *Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding*

**B. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim**

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

- ✓ *Persentasi penurunan upaya hukum Kasasi*

### **C. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

- a. *Persentase perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.*
- b. *Persentase perkara yang diregister dan disampaikan pada Majelis Hakim*
- c. *Persentase Ratio Majelis Hakim*

### **3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.**

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. *Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan*
- b. *Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.*

### **4) Peningkatan kualitas SDM**

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. *Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti*
- b. *Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindak lanjuti.*

### **5) Peningkatan Kualitas SDM**

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. *Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial*
- b. *Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial*



**6) Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan**

- a. *Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan*
- b. *Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.*

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **I. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung**

Dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu " Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung " arah kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung dilakukan setelah mengevaluasi pencapaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis di Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan arah pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 di bidang hukum Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dari Sasaran Strategis ini Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sbb :

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- ❖ Pembatasan perkara kasasi
- ❖ Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi;

- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan SDM Mahkamah Agung yang berkualitas;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset;

## **II. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo**

Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan Visi :  
 “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung”  
 merupakan 7 (tujuh) sasaran Strategis yaitu :

### **1) Peningkatan penyelesaian perkara**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- \* Produktivitas penyelesaian perkara dengan pelaksanaan reviu SOP penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Aturan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Di Pengadilan Tingkat Banding mengatur penyelesaian perkara paling lambat 3 (tiga) bulan.

### **2) Peningkatan Akseptabilitas terhadap putusan Hakim**

Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- \* Kebijakan sasaran strategis ini berhubungan dengan pengajuan kasasi yang dilakukan karena adanya



ketidakpuasan para pihak dengan hasil putusan. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan Hakim yang mengenai hukum tanpa melakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya.

- \* Di Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo ada sekitar 75,15 % yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, ini menandakan ada peningkatan dalam hal kepuasan hasil putusan Pengadilan Negeri yang diajukan banding.
- \* Produktivitas atas sasaran ini adalah dengan upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum dengan melakukan strategi penguatan kualitas putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dengan peningkatan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

### 3) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Arah kebijakan untuk sasaran ini adalah :

- \* Melakukan reviu atas Standar Operasional Pelaksanaan Penyelesaian Perkara sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dalam pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju dengan tepat waktu, agar terhindar dari penyelesaian perkara yang lambat.
- \* Kelengkapan berkas telah diperiksa dengan sebaik-baiknya dan telah diinput dalam SIPP
- \* Pendistribusian berkas perkara pada majelis harus lebih terorganisir.

#### 4) Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- \* Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum yang di bentuk oleh Dirjen Badan Peradilan Umum sebagai penguatan Aksesibilitas pelayanan masyarakat.
- \* Megoptimalkan pelayanan dan transparansi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, dengan meningkatkan pengelolaan Website, dan meja layanan Informasi.
- \* Pelayanan Transparansi dan Informasi berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- \* One Day Publish dengan menayangkan putusan secara cepat kedalam website dengan mengupload putusan 1 hari setelah putus sesuai maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish.

#### 5) Peningkatan Kualitas Pengawasan

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah :

- \* Peningkatan sebagai fungsi pengawasan dan pengaduan dengan mengembalikan kepercayaan publik yang mengacu pada Sistem Pengawasan (SIWAS) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- \* Peningkatan Kinerja SDM Hakim Pengawasan dalam hal hukum formil maupun materii, dalam memeriksa ke

Pengadilan Negeri dengan memberikan tindak lanjut yang lebih berkualitas terhadap temuan-temuan.

6) Peningkatan Kualitas SDM

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah :

- \* Peningkatan Kinerja Hakim Tinggi, Pejabat, maupun ASN dengan bimbingan teknis untuk penguatan kualitas kinerja terutama mewujudkan performa dan kinerja peradilan dalam mengatasi tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan.

Arah Kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah :

- \* Menyediakan anggaran untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat.
- \* Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Aparatur Peradilan dan operasional peradilan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan.

### III. **KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Gorontalo berhubungan dengan kebijakan yang di buat mengacu juga pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang berpedoman pada awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pimpinan kementerian / lembaga menyiapkan rancangan rencana strategis sesuai tugas dan fungsinya.

RPJMN adalah penjabaran dari visi, misi dan program kegiatan yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,



program kelembagaan, gambaran perekonomian secara menyeluruh baik makro maupun mikro secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Sasaran dari RPJMN terhadap hukum yaitu mendorong pencapaian terwujudnya kepastian hukum yang berpedoman pada suatu regulasi perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung RI merupakan lembaga tinggi Negara yang oleh pemerintah diberi amanah dalam melaksanakan program pemerintah pada RPJM periode IV tahun 2020-2024 guna terwujudnya pembangunan hukum nasional yang ditujukan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Berpedoman pada hal diatas Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan beberapa regulasi berdasarkan Rancangan RENSTRA 2020-2024 yaitu :

- a) Manajemen Perubahan yang sejak tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo mengeluarkan komitmen bersama untuk melaksanakan pelayanan yang berstandar pada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu, yang telah di tanda tangani oleh Hakim Tinggi, para pejabat fungsional maupun struktural bersama para ASN Pelaksanaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan nomor SK No. W20-U/133a/OT.01/1/2021 tentang standar pelayanan pengadilan.
- b) Pengadilan Tinggi Gorontalo melaksanakan pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) yang menuju pada Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Dan Melayani (WBBM). Dengan SK No. W20-U/248a/OT.01.3/1/2021 tanggal 26 Januari 2021.

- c) Mengeluarkan prosedur dalam penanganan gratifikasi dilingkungan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan SK No. W20-U/234a/OT.01.3/1/2021 tentang pemberlakuan pedoman gratifikasi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam rangka membangun Zona Integritas tahun 2021.
- d) Dalam regulasi perundang-undangan telah dilakukan revisi pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dimasing-masing bidang.
- e) Dalam regulasi area penguatan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Gorontalo salah satunya telah membentuk Tim Penyusunan RENSTRA 2020-2024 dan LkjiP dengan nomor SK : W20-U/1282/OT.01.3/8/2020 dan Tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan nomor SK : W20-U/1888/OT.01.2/12/2020
- f) Dalam area penataan dan penguatan organisasi Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan nomor SK : W20-U/329/KP.01/2/2021
- g) Dalam area tata laksana regulasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo membuat format Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor : W20-U/337/OT.01.3/2/2021
- h) Regulasi pada area manajemen SDM dilaksanakan dengan mengeluarkan Penunjukan Susunan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Nomor SK : W20-U/U/370/OT.01.3/2/2021
- i) Pada regulasi area penguatan pengawasan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengeluarkan penunjukan Hakim Pengawasan Daerah dengan SK Nomor : W20-

U/336/OT.01.3/2/2021 dan Hakim Pengawas Intern dengan SK Nomor : W20-U/U/337/OT.01.3/2/2021

- j) Di area peningkatan kualitas pelayanan publik regulasi pada area ini adalah dengan menunjuk petugas kepaniteraan yaitu di bagian hukum, perdata dan tipikor dan petugas kesekretarian yaitu sub bagian umum dan keuangan untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan jadwal yang sudah disusun sesuai SK dengan Nomor : W20-U/521/OT.01.3/3/2021 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **IV. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai salah satu lembaga hukum yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yang dimana sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum pasal 51 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila di minta.
- 3) Pengadilan dapat di serahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Dengan pelaksanaan tugas utama dari Pengadilan Tinggi Gorontalo, Instansi mempunyai fungsi yang ditetapkan sebagai perwujudan dalam menganalisa sasaran strategis.



Fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Peradilan / Mengadili

Fungsi peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

Mempunyai regulasi yang mengacu pada peran penting dalam sasaran strategis : Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan.

b) Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. Sedangkan fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, para pejabat struktural dan fungsional dan para pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum. Regulasi yang mengacu pada pencapaian sasaran strategis : peningkatan kualitas pengawasan.

c) Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lainnya guna mendukung tugas pokok teknis dan administrasi peradilan. Ada regulasi yang mengacu pada sasaran strategis : peningkatan sarana dan prasarana lingkungan peradilan dan peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

d) Fungsi nasihat

Fungsi nasihat yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Untuk mewujudkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai 2 (dua) program, 7 (tujuh) sasaran strategis dan 15 (lima belas) Indikator

##### **1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan pada pelaksanaan tugas dan fungsi utama dari Pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dengan sasaran strategis :

- Peningkatan penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

Empat sasaran strategis ini mempunyai turunan indikator sbb :

- a. Penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan
- b. Penyelesaian perkara yang harus di selesaikan
- c. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding.
- d. Penurunan upaya hukum kasasi
- e. Penyampaian berkas banding secara lengkap
- f. Pendistribusian berkas pada majelis setelah diregister
- g. Ratio Majelis Hakim yang menangani perkara
- h. Proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan



- i. Putusan perkara yang dapat diakses secara online dan menarik perhatian masyarakat.

## **2. Program Dukungan manajemen**

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan sasaran strategis :

- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

3 (tiga) sasaran strategis ini mempunyai turunan indikator :

- a. Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
- b. Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindak lanjuti
- c. Peningkatan SDM yang lulus diklat teknis yudisial maupun non yudisial
- d. Pengadaan sarana dan pra sarana yang menunjang operasional peradilan
- e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang menunjang operasional perkantoran.

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pendanaan terbagi dalam 2 (dua) program yaitu program penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen, yang disusun dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN  
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terorganisir, terarah dan mencakup seluruh perubahan yang diharapkan lebih meningkat dalam hal kinerja pelayanan.

Renstra ini menggambarkan suatu potensi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan juga memperlihatkan suatu permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dengan menunjukan suatu analisa SWOT untuk menjadi dasar Instansi dalam mewujudkan pencapaian tujuan sesuai visi dan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo, di lima tahun kedepan.

Pengadilan Tinggi Gorontalo dari tahun ke tahun selalu melakukan reviu terhadap RENSTRA untuk sebuah kesempurnaan yang tiap tahun kami lakukan reviu pelaksanaan program dan kegiatan apakah telah mencapai sesuai sasaran strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo. Renstra ini sifatnya terbuka dalam hal perubahan terutama dalam dukungan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di kelola, untuk mengukur suatu keberhasilan.

Akhirnya dengan Reviu Renstra 2020-2024 ditahun 2021 ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam mencapai suatu arah, tujuan, sasaran selama 5 tahun kedepan.



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikasi Pendanaan (Rp)			
			Rencana 2020 (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)		
				2021	2022	2023
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	a. Peningkatan Penyelesaian perkara	220.875.000	223.785.000	243.185.000	149.970.000
		b. Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim				
		c. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara				
		d. Peningkatan Aksepbilitas				
						289.238.000

		masyarakat terhadap peradilan						
	Program Dukungan Manajemen	a. Peningkatan kualitas Pengawasan b. Peningkatan Kualitas SDM c. Peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan	16.666.332.000	17.133.331.000	17.331.133.000	16.462.892.000	17.324.820.000	



